

Pancasila sebagai Piagam Madinah Indonesia: Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam menjaga Kebinekaan Bangsa

Muhammad Adnan¹, Satria Aji Imawan², Hendra Try Ardianto³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia. E-mail: adonan.sensei@gmail.com

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia. E-mail: satriaimawan@live.undip.ac.id

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Indonesia. E-mail: htardianto@live.undip.ac.id

Abstract: *The idea of Pancasila cannot be separated from the Medina Charter document. The Medina Charter shows the many changes in the social order that did not make Indonesia an Islamic country. With the Medina Charter, Indonesia actually had the inspiration to make Indonesia a nationalist country whose Islamic values were integrated with Indonesia. The inspiration that then emerged was called Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka, or Diversity, which literally means unity in diversity. Many facts show that the contribution of Nahdlatul Ulama (NU) is very significant in maintaining this diversity. NU, through its figures, always builds a narrative of peaceful religious and national life and rejects various potential divisions. NU even dared to take an unpopular position so that other people would not be oppressed and could still live peacefully under Indonesian unity. This article tries to examine the role of NU in forming diversity. Examine the role of NU through the historical history of Pancasila and the Medina Charter, the role of leadership and how social policy spaces are played by NU. The three are then synthesized through NU's track record in Indonesian history. The analysis was carried out using historical qualitative methods, in the form of tracing NU's role through history. In conclusion, this article shows that national unity can be realized if the process of caring for diversity is not only carried out by the government, but also by the largest community organizations that exist within it.*

Keywords: *Diversity; NU; Pancasila; Medina Charter; Religious Conflict*

Abstrak: Ide dari Pancasila tidak dapat dipisahkan dari dokumen Piagam Madinah. Piagam Madinah memperlihatkan banyaknya perubahan tatanan sosial yang justru tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Dengan Piagam Madinah, Indonesia justru memiliki ilham untuk menjadikan sebagai Indonesia sebagai negara Nasionalis yang nilai-nilai Islamnya menyatu dengan Indonesia. Ilham yang kemudian muncul yaitu disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka, atau Kebhinekaan yang arti harfiahnya adalah kesatuan dalam keberagaman. Banyak fakta menunjukkan kontribusi Nahdlatul Ulama (NU) sangatlah signifikan dalam merawat kebhinekaan tersebut. NU melalui para tokohnya selalu membangun narasi kehidupan beragama dan berbangsa secara damai dan menolak berbagai potensi perpecahan. NU bahkan berani mengambil posisi tidak populer agar umat lain tidak terdholimi dan tetap bisa hidup damai di bawah kesatuan Indonesia. Artikel ini coba menelisik bagaimana peran NU di dalam membentuk kebhinekaan. Telisik peran NU dilihat melalui historis sejarah Pancasila dan Piagam Madinah, peran kepemimpinan dan bagaimana ruang-ruang sosial kebijakan diperankan oleh NU. Ketiganya kemudian disintesis melalui rekam jejak NU di dalam jalur sejarah Indonesia. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif historis, berupa penelusuran peran NU melalui sejarah. Dalam kesimpulannya, artikel ini memperlihatkan bahwa kesatuan bangsa bisa terwujud jika proses merawat kebhinekaan bukan saja dilakukan pemerintahnya, tetapi juga oleh organisasi masyarakat terbesar yang eksis didalamnya.

Kata Kunci: Kebhinekaan; NU; Pancasila; Piagam Madinah; Konflik Agama

1. Pendahuluan

Pertanyaan satir tetapi relevan adalah mengapa agama tidak mampu menjadi energi yang menyatukan dan menyelesaikan berbagai persoalan seperti perang ataupun konflik berdarah. Banyak negara di Kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Sahel Sahara sebenarnya terdiri dari orang-orang dengan kepercayaan yang seiman. Identitas keagamaan sebagai sesama muslim ternyata bukan malah menyatukan, mereka sebaliknya saling bertengkar dan bertikai hingga saling membunuh. Kondisi semacam itu sangat jauh dari pengalaman sehari-hari bangsa Indonesia.

Kawasan Timur-Tengah merupakan ambivalensi, dimana hampir secara keseluruhan mayoritas muslim, tetapi mereka saling berperang satu sama lainnya guna mengukuhkan dirinya terhadap klaim kebenaran tafsir agamanya masing-masing. Pada tahun 2022, 6 dari 10 konflik besar dunia berada di kawasan ini (Rahman, 2022). Dari Suriah dimana 90% mayoritas muslim, Yaman yang dikenal dengan Kota Seribu Wali, hingga Israel-Palestina adalah negara-negara yang mengalami konflik nyaris tidak terdamaikan dalam beberapa dekade (Sørli et al., 2005; Tabroni, 2015; H. A. N. Fahrudin, 2022).

Bukan hanya itu, Afganistan di Asia Selatan dengan sekitar 5 etnis saja dan 99% warganya merupakan muslim, selama puluhan tahun saling mengukudeta, menjatuhkan, dan konflik yang tidak berkesudahan (Smith, 2019). Konflik dan perang juga berkecamuk di Kawasan Sahel Sahara yang mayoritas beragama muslim, seperti Libya, Sudan, dan Mali. Negara-negara yang disebutkan ini mengalami perang saudara, meskipun mereka terdiri dari satu agama saja yakni Islam (Lacher, 2011). Meskipun agama bukan satu-satunya penjelasan mengapa negara-negara dilanda konflik dan perang saudara, tetapi agama sebagai pemicu perpecahan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebaliknya, Indonesia, meskipun mayoritas beragama muslim (sekitar 86%), memiliki lebih dari 300 kelompok etnik, dengan 718 bahasa, tetapi dapat merawat bangsanya dan menghindarkan dari perang saudara yang berlarut-larut. Perang saudara yang tercatat dan berakhir dengan perpecahan hanyalah dalam kasus Timor-Timur.

Ada beberapa argumentasi mengapa Indonesia, meskipun memiliki sejarah konflikual, tidak menjadikan negara ini terpecah-belah akibat perang saudara yang tidak berkesudahan. *Pertama*, konsensus nasional pertama saat terbentuknya negara ini adalah menjadi satu kesatuan bangsa di bawah payung ideologi Pancasila yang berlandaskan Bhineka Tunggal Eka. Di fase awal kemerdekaan, memang terjadi banyak konflik dan perang saudara, tetapi berhasil diselesaikan dengan baik tanpa harus memecah tali kebangsaan Indonesia. Hal inilah yang coba dipertahankan terus-menerus oleh seluruh elemen bangsa hingga sekarang. Di titik ini pula yang menjelaskan mengapa Timor-Timur bisa lepas, karena wilayah tersebut sebenarnya “tidak termasuk” dalam satu-kesatuan dalam konsensus nasional awal.

Kedua, yang berusaha merawat negara-bangsa ini tetap utuh bukan saja para pemegang otoritas negara seperti pemerintah, TNI, Polri semata, tetapi juga organisasi masyarakatnya, salah satu yang utama adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Karakter Islam Wathaniah, yang di tengah-tengah atau dikenal sebagai Islam Wasathiah adalah paham yang tidak menempatkan pemahaman agama pada bandul yang terlalu ekstrem, entah di kanan atau kiri. Karakter ini berakar pada pemilikan teologis dari Abu al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, kemudian secara fiqh berakar pada 4 mazhab (Maliki, Hanafi, Syafii, Hambali), dan dalam tasawuf adalah al-Ghozali dan Junaid al Bahdadi. Tengah-tengah dari Nahdlatul Ulama juga merupakan energi terbesar yang menjaga keragaman Indonesia tidak pernah meruncing menjadi perpecahan bangsa.

Oleh karena itu, artikel ini akan menjelaskan bagaimana pengalaman Indonesia mampu menjadikan agama sebagai energi positif bagi jalannya proses persatuan bangsa. Negara-negara konflik ini perlu belajar (*lesson learned*) bagaimana Indonesia mampu merawat keberagamannya tanpa berujung pada perpecahan. Untuk menangkap poin tersebut, artikel ini akan berfokus pada dua pembahasan utama. *Pertama*, elaborasi tentang bagaimana konsensus nasional berupa Pancasila sejak awal diilhami oleh Piagam Madinah, dan hal tersebut berkontribusi penting sebagai arena pertemuan berbagai identitas yang saling menghormati dan hidup dalam kerukunan sebagaimana Piagam Madinah mampu menyatukan berbagai identitas yang berbeda di masa itu. *Kedua*, pembahasan terkait peran organisasi Nahdlatul Ulama dalam upaya untuk menjaga dan mempertahankan Keindonesiaan sekaligus dengan Kebhinekaannya.

2. Pembahasan

2.1. Pancasila adalah Piagam Madinah Indonesia

Sejarah Pancasila tidak bisa dilepaskan dari konteks penjajahan selama 350 tahun penjajahan Indonesia. Penjajahan yang berbuah sengsara yang terjadi pada saat itu tidak lepas dari bagaimana *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) secara berkesinambungan mengambil hasil bumi Indonesia untuk dijadikan komoditas bangsa dan negaranya, yang dikenal sebagai pencurian rempah-rempah (Mahendra et al., 2021; Purwanda, 2022). Pencurian rempah-rempah memicu adanya gejolak sosial perlawanan di seluruh penjuru Nusantara. Seperti contohnya, pergolakan yang terjadi di Aceh yang memunculkan gagasan-gagasan para pencetus untuk merdeka. Munculnya gagasan-gagasan tersebut kemudian diwujudkan melalui pergerakan organisasi maupun perseorangan. Secara personal ada Kartini yang menggaungkan semangat emansipasi wanita, sedangkan secara organisasi ada Serikat Dagang Islam (SDI). Tujuan dari organisasi-organisasi tersebut adalah kemerdekaan Indonesia (Atiqoh, 2016; Yuniyati et al., 2017; Susilo & Isbandiyah, 2018).

Salah satu hal monumental dari pergolakan-pergolakan sosial tersebut adalah tanggal 1 Juni 1945 yang bersamaan dengan melemahnya kekuatan Jepang dalam Perang Dunia II. Pada tanggal tersebut, Soekarno menyampaikan gagasannya tentang bangsa dan negara di dalam pidatonya tentang *Philosofische Grondslag* (filosofi dasar) dan *Weltanschauung* (pandangan hidup) bagi sebuah negara yang merdeka (Aminullah, 2020; Sari & Najicha, 2022). Hasilnya, Soekarno merumuskan 5 nilai dasar filosofis, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi atau mufakat, keadilan sosial dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Soekarno kemudian menamai 5 (lima) nilai filosofi dasar itu dengan nama Pancasila (Burlian, 2020; Hasanah & Budianto, 2020).

Sejak saat itu, Pancasila distatuskan sebagai dasar negara Indonesia meskipun pada perjalanannya menemui banyak rintangan. Rintangan muncul dalam bentuk perdebatan dari banyak kalangan. Kalangan negarawan Muslim Indonesia merasa Pancasila belum mengakomodasi nilai-nilai syariat Islam, baik secara implisit maupun eksplisit. Sedangkan, pendapat lain mengemukakan bahwa Pancasila adalah akar dari persoalan bangsa ini sehingga memunculkan kelompok-kelompok fundamentalis yang menginginkan syariat Islam menjadi dasar negara (Rohman, 2013; Fathani & Qodir, 2020).

Pada akhirnya, tuduhan-tuduhan bahwa Pancasila adalah alat rumusan kelompok fundamentalis Islam tidak terbukti. Rumusan Pancasila justru mengakomodasi kepentingan agama dan nasionalis, yang kemudian tidak hanya dijadikan sebagai dasar negara, namun juga sebagai sumber hukum negara Indonesia (Bo'at, 2018; Pelawi, 2020; Daullah et al., 2022). Dalam hal ini, Pancasila kemudian memiliki sifat statis dan dinamis. Sifat statis ditunjukkan melalui kestabilan Pancasila sebagai konsep yang dapat menembus zaman, sementara sifat dinamis diperlihatkan melalui tonggak awal berkembangnya ide dan konsep pembangunan nasional (Riyadi et al., 2022). Dengan uraian diatas, Pancasila sebenarnya adalah karya monumental yang mewakili seluruh dinamika bangsa baik dalam kehidupan bernegara, bertanah air, dan bermasyarakat di Indonesia (Fauzi, 2005).

Penjelasan diatas menekankan bahwa Pancasila mengandung makna filosofis yang sangat dalam yang dalam banyak hal memiliki kesamaan dengan Piagam Madinah. Kesamaan tersebut tidak lepas dari konteks saat Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, yang notabene-nya saat itu di huni oleh banyak etnis dan agama yang berbeda, dan penyebaran Islam dimulai dari kota ini (Syarif & Zuhri, 2019). Pada perkembangannya, kondisi di Madinah pada saat itu melahirkan satu komunitas umat Islam baik, kuat dan dapat berdiri sendiri (Nurhadi, 2019; Yunus, 2019).

Kondisi awal waktu itu kelompok Islam hanya terdiri dari 2 (dua) golongan, yaitu Muhajirin (golongan yang datang dari Makkah) dan Anshor (golongan yang mengundang Nabi Muhammad SAW untuk datang ke Madinah dan sudah memeluk Islam). Namun, kedua golongan tersebut tidak sendiri karena terdapat kelompok lainnya seperti kaum Yahudi dan orang-orang yang belum memeluk Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa kota Madinah pada saat itu adalah wilayah yang terdiri dari masyarakat yang majemuk (Al-Farisi, 2019; Junaedi, 2019). Dengan kondisi yang demikian, Nabi Muhammad SAW melihat adanya urgensi untuk perumusan aturan pasti yang dapat menjembatani perbedaan yang ada.

Atas dasar tersebut, Piagam Madinah kemudian dibentuk agar bisa menjadi payung hukum guna mengatur kehidupan bersama. Perumusan Piagam Madinah didasarkan oleh prinsip-prinsip tata kehidupan bermasyarakat, ketetapan kewajiban dan jaminan hak antar sesama (Jailani, 2016; Rustandi & Sahidin, 2019). Piagam yang terdiri dari 47 pasal ini secara substansi setidaknya bisa disederhanakan menjadi 5 poin dasar, diantaranya:

1. Kesetaraan umat di Madinah, tanpa memandang latar belakang agama ataupun ras
2. Kebebasan beragama bagi penduduk Madinah
3. Perdamaian, dimana setiap penduduk wajib menciptakan keamanan nasional dan menentang orang-orang zalim yang berbuat kerusakan
4. Toleransi dan pluralisme demi menguatkan kesatuan dan persatuan penduduk Madinah
5. Setiap penduduk membayar diat dan membebaskan tawanan

Beberapa poin di atas sesungguhnya adalah upaya konstitusional untuk memastikan terwujudnya kerukunan antar umat Islam, kerukunan antaretnis, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dan negara (kumparan.com, 2021). Tidak sampai disitu, Piagam Madinah juga memberikan kebebasan serta kelonggaran dalam beragama, mengatur hubungan antar kelompok dan kewajiban untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan (Shomad, 2013). Kehadiran Piagam Madinah di tengah-tengah masyarakat kemudian menjadikan Madinah sebagai salah satu wilayah yang mampu melakukan organisasi dan persatuan atas berbagai macam perbedaan yang ada (Hasyim, 2014).

Dalam konteks ini, Piagam Madinah sukses menyatukan masyarakat yang terdiri dari entitas yang beraneka ragam agar bisa menjadi satu kesatuan utuh yang teratur, berdiri sendiri dan berdaulat guna mencapai kepentingan bersama (Fajriah, 2019). Beberapa penulis dan sejarawan Islam lalu menganggap Piagam Madinah sebagai konstitusi Islam pertama meskipun di dalamnya sendiri tak pernah menyebutkan terkait struktur kekuasaan, bentuk ataupun perangkat pemerintahan (Fakhri, 2010).

Cerita tersebut menunjukkan bahwa Piagam Madinah memiliki sifat universal layaknya Pancasila. Piagam Madinah menjadi luar biasa karena pluralitas etnis yang ada di Madinah tak lepas dari pengamatan Nabi Muhammad SAW. Pada satu sisi, terdapat ancaman perpecahan jika masyarakat kala itu tidak diarahkan dengan baik. Atas dasar hal itu, Nabi Muhammad SAW kemudian berinisiatif untuk melakukan satu kesepakatan diantara penduduk Madinah guna menjaga persatuan (Assya'bani, 2018; Ichrom, 2020; Aris et al., 2021). Piagam Madinah kemudian juga menjadi kontrak sosial pertama antara kaum Yahudi dan umat Islam (Khashogi, 2012).

Dengan popularitas yang demikian, Piagam Madinah menjadi perhatian banyak tokoh dunia. Ilmuan Barat seperti Watt, Welhausen dan Wensinck telah membuat kajian dan perdebatan yang panjang mengenai orisinalitas ini, dan yakin akan keasliannya (Yildirim, 2006; Yetkin, 2009). Pandangan ini kemudian dikuatkan oleh berbagai tokoh Islam seperti Imam Ahmad bin Hanbal dalam al-Musnad, Imam Bukhori dalam Shahih Bukhari, Muslim dalam Shahih-nya dan Abu Daud dalam Sunan Abu Daud (Patamatta, 2020).

Uraian diatas memperlihatkan adanya kesamaan yang sangat erat antara Pancasila dan Piagam Madinah. Keduanya sama-sama kental dengan nuansa konstitusional, dirumuskan oleh umat Islam dan diwujudkan dalam rangka keutuhan *nation-state*. Konsep *nation-state* terlihat dari kesamaan Pancasila dan Piagam Madinah yang lahir dari wilayah negara yang memiliki batas yang jelas, unsur penduduk dan pemerintah yang berdaulat. Namun, persamaan ini masih membutuhkan telaah lebih jauh dari segi wilayah dan pemerintahannya karena konstitusi Madinah datang jauh lebih awal daripada konsep *nation-state*. Meskipun pada praktiknya, antara Pancasila dan Piagam Madinah tidak bisa dilepaskan dari norma-norma keagamaan. Keduanya sama-sama melihat umat Muslim sebagai faktor penting perumus dasar negara (Murdan, 2019; Iqbal et al., 2020).

Meskipun tidak dapat dipisahkan satu sama lain, namun keduanya memiliki tempat masing-masing. Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamiin*, sehingga terdapat syariat yang dituangkan ke dalam bentuk konstitusi (Khashogi, 2012). Suara ini kemudian diakomodasi konstitusi dan dapat menyuarakan kepentingan siapapun tanpa memandang perbedaan. Dan apabila dirinci lebih dalam, Piagam Madinah memiliki 2 pengertian yang bersifat khusus dan umum (Fahrudin, 2013; Karima et al., 2023). Secara khusus, Piagam Madinah adalah konstitusi yang membentuk teorisasi Islam karena melihat kembali pada kandungan isinya yang menjunjung tinggi hukum Allah. Namun, jika dimaknai dari segi umum, maka Piagam Madinah bukanlah intreprsentasi dari teorisasi Islam dengan alasan tidak adanya hubungan antar berbagai komunitas dengan umat Islam yang didasarkan pada konsep keadilan, kebebasan dan kesetaraan dan tidak menyebut dirinya sebagai negara agama.

Hal ini sejalan dengan Pancasila yang tidak menyematkan dirinya sebagai negara agama (Fahrudin, 2013; Safitri & Dewi, 2021; Agustari et al., 2022). Sebagai contoh, sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” tidak hanya berlaku bagi umat Islam saja, namun menyeluruh pada seluruh rakyat Indonesia. Sila tersebut menunjukkan bahwa Piagam Madinah dan Pancasila memberikan sarana sekaligus ruang kepada masyarakat untuk mencapai kepentingan agama masing-masing secara konstitusional yang juga seluruh haknya dijamin oleh negara (Sutono & Purwosaputro, 2019). Berangkat dari pengertian tersebut, baik Piagam Madinah maupun Pancasila lahir untuk mempersatukan dan menjadi jembatan bagi perbedaan yang ada. Persatuan tersebut diwujudkan melalui penciptaan kedaulatan yang sejahtera dan dapat menaungi segala kepentingan kolektif dalam satu wadah tanpa adanya perpecahan (Fitriyani et al., 2022).

Dengan tanpa menganut sistem negara agama dan bukan juga menerapkan konsep sekularis murni, Piagam Madiah dan Pancasila mampu menembus perbedaan dan merajutnya menjadi satu tali persaudaraan (Sutono & Purwosaputro, 2019; Safitri & Dewi, 2021). Perbedaan yang sudah ada sejak lama bahkan sebelum keduanya terbentuk dapat dijadikan satu titik bersama dalam kehidupan sosial (Agustari et al., 2022). Pada prinsipnya, dalam setiap perbedaan memiliki tempat yang sama dan harus dihargai dengan tanpa pembedaan kembali. Pancasila dan Piagam Madinah harus dilihat sebagai 2 produk yang berhasil menggambarkan apa itu kesejahteraan sosial.

Meskipun ada perbedaan dalam hal substansi, nyatanya makna filosofis yang terkandung di dalamnya sangatlah berharga. Lebih lanjut, keduanya mampu bertahan dalam sejarah dengan keadaan, tantangan dan perkembangan masing-masing. Piagam Madinah masih terus dikenang, dikaji dan dipelajari hingga hari ini. Pancasila juga masih menjadi identitas kuat pada diri setiap rakyat Indonesia dan tidak pernah lekang oleh lintasan zaman (Sutono & Purwosaputro, 2019; Fitriyani et al., 2022).

2.2. Peran Tokoh Nahdlatul Ulama dalam Merawat Kebhinekaan

Peran Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan dari jasa sang Pendiri, yakni Hadratussaikh Hasyim Asy’ary. Gelar hadratussaikh sendiri merupakan gelar keulamaan yang bukan saja di akui di Jawa, tetapi juga di kawasan Timur Tengah. Orang yang mendapatkan penghargaan ini karena dianggap telah berhasil menghafalkan sekaligus memahami kumpulan kitab yang dikenal dengan *Kutubus Sittah*, yang meliputi *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Bukhori Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Turmudzi*, *Nasa’i*, *Ibnu Majah*. Kemampuan itulah yang membuat Hasyim Asy’ary sangat dihormati oleh para ulama di hampir seluruh dunia.

Sepanjang hidupnya, Hasyim Asy’ary telah berperan sangat signifikan dalam usaha-usaha perjuangan kemerdekaan, terutama karena cara pandanganya yang cenderung menggabungkan nilai keagamaan dan kebangsaan secara bersamaan sekaligus (Fadli & Hidayat, 2018). Keterlibatannya dalam berbagai organisasi politik kebangsaan, pendirian lembaga pendidikan (pesantren), dan perjuangan kemerdekaan secara langsung tidak bisa dinafikan begitu saja. Salah satu warisan awal Hasyim Asy’ary, dan masih menjadi pegangan warga Nahdliyin hingga sekarang adalah aforisme *Hubbul Wathan Minal*, yang artinya “mencintai tanah air adalah sebagian dari iman”. Konsep *Hubbul Wathan Minal Iman* awalnya telah diterapkan di sekolah Islam bernama Nahdlatul Wathan yang didirikan KH. Abdul Wahab Chasbullah (Ibda, 2017). Kemudian spirit itu semakin populer manakala Hasyim Asy’ary menyerukan resolusi jihad 22 Oktober 1945 sebagai upaya pendongkrak mental kalangan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia (Rofiah, 2019).

Gagasan mencintai tanah air yang tertuang dalam *Hubbul Wathan Minal* bukan begitu saja dilahirkan, tetapi juga bagian dari apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam (SAW). Dalam sebuah Hadist Riwayat Imam Bukhari dijelaskan bahwa “Ya Allah berikan kami kecintaan kepada kota Madinah seperti cintaku pada kota Makkah atau lebih” (Darussalam & Maspupah, 2019). Hadist ini menunjukkan secara jelas bagaimana Nabi Muhammad SAW memperlihatkan kecintaannya kepada tanah air, tempat nabi lahir dan tinggal saat itu. Sikap mencintai tanah air ini penting lantaran hal itu merupakan ekspresi sikap dan jati diri seseorang (Zailani, 2022).

Spirit semacam itu terus dilanjutkan oleh para ulama Nahdlatul Ulama beberapa generasi berikutnya. Sebut saja salah satunya cucu Hasyim Asy’ary, KH. Abdurrahman Wahid atau biasa yang dikenal dengan Gus Dur, yang dikenal sebagai bapak pluralisme Indonesia (Mustofa & Fitrotulloh, 2022). Gus Dur membawa gagasan pluralisme bukan semata karena pengaruh pemikiran Barat, tetapi Gus Dur meyakini pruralitas adalah keniscayaan (*sumnatullah*) atau sesuatu yang dikehendaki Allah (Taufani, 2018). Dalam hal ini, Gus Dur seringkali mengutip Surat Al Hujuraat [49]:13: “Wahai manusia, sesungguhnya telah Ku-ciptakan kalian sebagai laki-laki dan perempuan, dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar kalian saling kenal-mengenal...”. Selain ayat tersebut, yang paling sering dinukil Gus Dur adalah Surat Ali Imran [3]: 103, yakni “berpeganglah kalian kepada tali Tuhan dan secara keseluruhan serta jangan terpecah-pecah dan saling berselisih”.

Gagasan pluralisme ini, bukan semata hanya ada dalam tataran pikiran (*mind*) Gus Dur semata, tetapi juga dalam perilaku (*attitude*) dan tindakan nyata (*action*) juga (Fathorrahman, 2015). Gus Dur selalu berperilaku mengedepankan dialog dengan spirit kesetaraan. Oleh karenanya, sikap Gus Dur yang demikian mendapat sambutan yang sangat baik dari kelompok minoritas seperti kelompok Kristen, Katolik dan etnis Tionghoa (Setiawan, 2017). Bukan hanya terhadap kelompok agama, cara rekonsiliasi Gus Dur selama menangani konflik di Aceh dan Papua pun mendapat sambutan hangat di sana (Suaedy, 2018). Pemikiran, sikap, dan tindakan Gus Dur yang seperti ini, saat ini menjadi warisan berharga yang bahkan terus dilanjutkan oleh warga Nahdliyin di Indonesia. Salah satu yang masih melekat dan bisa kita jumpai hingga detik ini adalah tindakan Banser atau Anshor yang masih menjaga gereja saat umat nasrani menjalankan ibadah atau perayaan agamanya. Sebagaimana diketahui, Gus Dur pernah mengeluarkan celetukan saat ditanya tentang hukum menjaga gereja, ungkapnya, “Kamu niatkan jaga Indonesia apabila kamu tidak mau jaga gereja. Sebab gereja itu ada di Indonesia, tanah air kita. Tidak boleh ada yang mengganggu tempat ibadah agama apapun di bumi Indonesia” (Jurnas.com, 2017).

Selain Gus Dur, sahabat dekat Gus Dur sekaligus ulama besar lain, yakni KH. Musthofa Bisri atau dikenal dengan Gus Mus juga sangat jelas memperlihatkan sikap moderatnya. Melalui tulisan-tulisannya, Gus Mus selalu mengedepankan ide-ide kebhinekaan. Puisi-puisi yang ditulisnya memiliki kecenderungan untuk mengedepankan sikap moderasi, dan mengkritik keras terhadap segala jenis ekspresi menyebarkan kebencian (Muhammad, 2015). Gagasan dan sikap Gus Mus ini juga diwariskan secara terstruktur kepada para santrinya di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin di Rembang.

Gagasan dan tindakan tokoh NU seperti dijelaskan di atas, juga diekspresikan oleh para ulama NU lainnya. Banyak sekali ulama NU yang mengedepankan sikap moderasi. Karakter *wasati'ah* merupakan ciri khas dari para ulama NU yang lain. Tidak kurang banyak tokoh-tokoh yang seperti ini, bahkan hampir bisa dikatakan jika ada ulama yang isi ceramahnya mengedepankan sikap-sikap kebhinekaan, moderasi (*wasati'ah*), jauh dari intonasi kebencian, biasanya cenderung berasal dari kalangan ulama Nahdlatul Ulama. Kecenderungan ini tetap terjaga hingga sekarang, misalkan kita menyebut kyai atau ulama yang populer masa kini, seperti Gus Baha, Habib Ja'far, Gus Miftah, Gus Kautsar, Gus Idham, adalah mereka yang memiliki kecenderungan untuk berada pada jalur *wasati'ah*.

2.3. Kebijakan-kebijakan Nahdlatul Ulama dalam Merawat Kebhinekaan

Peran NU di dalam ruang sosial dan kebijakan tidak lepas dari hasil Muktamar XXVII di Situbondo. Pada Muktamar tersebut, NU mulai melepaskan peran sebagai partai politik dan kembali ke khittah peran sosial, keagamaan dan Pendidikan. Peran-peran tersebut diwujudkan melalui gerakan sosial, baik secara struktural maupun fungsional (Ekawati, 2016; Saepulah, 2021). Secara struktural, NU berperan signifikan dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan pondok pesantren yang tersebar luas di Indonesia, dan akhir ini melalui kontribusinya di sector Kesehatan dengan berbagai rumah sakitnya. Sedangkan dari sisi fungsional, bisa dilihat dari hampir seluruh dedikasi NU untuk terlibat dalam proses pembangunan kebangsaan bagi Indonesia.

Pada awal periode berdirinya, NU lebih mengutamakan pembentukan persatuan di kalangan umat Islam untuk melawan kolonial Belanda. Kala itu, untuk mempersatukan umat Islam, K.H. Hasyim Asy'ary melontarkan ajakan untuk bersatu dengan mendirikan sebuah konfederasi bernama Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada tahun 1937. Pendirian organisasi ini pada intinya mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan perlawanan secara kultural terhadap penjajahan Belanda untuk mencapai kemerdekaan (Mundlir & Alrianingrum, 2014; Ul Haqq, 2021).

Pada saat itu, program perjuangan diarahkan untuk memenuhi 3 (tiga) sasaran utama, yaitu: (1) Menyelamatkan aqidah Islam dari faham Sintoisme, terutama ajaran Shikerei yang dipaksakan oleh Jepang, (2) Menanggulangi krisis ekonomi sebagai akibat perang Asia Timur bekerjasama dengan seluruh komponen Pergerakan Nasional untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan, (3) Menggalang persatuan pada tahun 1943 dengan membentuk federasi antar organisasi Islam yang diberi nama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI). Setahun kemudian, pada bulan Agustus 1944, NU juga memprakarsai pembentukan Shumubu (Kantor Urusan Agama) untuk tingkat pusat, dan Kantor Urusan Agama untuk tingkat daerah diberi nama Shumuka (Rosyid, 2015; Niam, 2017).

Peran sentral NU lainnya adalah pada 7 September 1944 ketika pembahasan mengenai pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dimulai. BPUPKI kala itu beranggotakan 62 (enam puluh dua) orang, yang diantaranya adalah K.H. Wahid Hasyim dan K.H. Masykur. NU juga terlibat di dalam "Panitia Sembilan" yang merumuskan falsafah negara hingga upaya perjuangan fisik yang dikejawantahkan dalam "resolusi jihad" pada 22 Oktober 1945, sebagai bagian dari inspirasi bagi berkobarnya semangat perjuangan di Surabaya pada peristiwa 10 November 1945 (Mustaqim, 2015; Sumatra, 2022).

Pada masa Orde Lama, di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, NU mengakui keabsahan kepemimpinan Soekarno secara fikih dan menggelarnya dengan julukan *Walīyyul Amr ad-Dlārūri bis Syaūkah*. Tidak hanya itu, NU mengambil keputusan untuk tampil menjadi penyeimbang kekuatan ideologi dan gerakan komunisme. Hal ini dilakukan dengan membentuk beberapa organisasi, seperti Barisan Ansor Serba Guna (Banser), Lembaga Seni Budaya Muslim (Lesbumi), Persatuan Petani NU (Pertanu) sebagai penyeimbang bagi kekuatan politik lain yang juga turut membentuk jaringan organisasi sosial di *grassroot* (Mustaqim, 2015; Syarif, 2019). Di masa ini, NU tampil sebagai partai politik, yang terlibat dalam kompetisi elektoral.

Sedangkan pada masa Orde Baru, NU juga memiliki beberapa peranan terutama pasca konflik massif pasca peristiwa 1965. Tahun 1983-84, NU menegaskan NKRI final bagi perjuangan umat Islam. Inilah yang melandasi mengapa kalangan NU seringkali menggaungkan posisi “NKRI harga mati” dalam beberapa ceramah tokohnya. Kemudian di tahun 1987, NU mempromosikan trilogi ukhuwwah: *Ukhuwwah Islāmiyah, Ukhuwwah Wathanīyah, Ukhuwwah Basyariyah/Insāniyah* sebagai upaya menjaga kesatuan bangsa. Konsepsi inilah yang terus dijaga oleh NU dalam berperilaku dengan komunitas lainnya. Setiap muncul potensi konflik, maka NU selalu mengedepankan trilogi ukhuwwah ini dalam menghadapi segala potensi perpecahan.

Tidak hanya itu, NU juga berani tampil berseberangan dari kelompok lain demi menjaga keutuhan dan persatuan bangsa ini. Salah satu keputusan yang sering dikritik adalah keputusannya untuk menyematkan kata “non-muslim, bukan kafir”, bagi penyebutan dalam pergaulan sehari-hari terhadap mereka yang beragama selain muslim. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Bahtsul Masail pada Musyawarah Nasional (Munas) NU tahun 2019 tentang Status Non-Muslim di Indonesia. Pada Munas yang terjadi di Banjar Patroman, Jawa Barat, Jam’iyah Nahdlatul Ulama membuat keputusan penting tentang status non-muslim di Indonesia menurut hukum fiqih. Munas NU menyebutkan bahwa non-muslim di Indonesia tidak bisa dimasukkan ke dalam salah satu dari empat kategori kafir; dzimmi, musta’man, mu’āhad dan ḥarbi (Muhammad, 2005).

Munas NU memutuskan status tersebut disebut dengan muwathin atau warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan warga negara lain (Qauli, 2018). Keputusan Munas tersebut pada akhirnya dapat dimaknai sebagai koreksi terhadap beberapa keputusan forum Bahtsul Masail (BM) sebelumnya yang pernah diselenggarakan di lingkungan NU. Beberapa BM yang membahas masalah ini menghasilkan keputusan yang didasarkan kepada kerangka 4 (empat) kategori non-muslim yaitu dzimmi, musta’man, mu’āhad dan ḥarbi.

Dasar dari argumentasi tersebut dimulai dari status hukum negara Indonesia sebagai Darul Islam. Dari status ini, warga negara yang non-muslim tidak mungkin dimasukkan ke dalam kategori musta’man, atau mu’āhad karena keduanya merupakan kategori khusus untuk negara atau warga negara asing. Sedangkan jika dimasukkan sebagai dzimmi, masih banyak syarat yang tidak terpenuhi. Di antaranya, warga non-muslim di Indonesia tidak diwajibkan membayar jizyah (Muttaqin & Arifin, 2020).

Beberapa hasil keputusan forum BM menguatkan argumentasinya dengan mengutip fatwa Syaikh Ismail Zain Al-Yamani. Fatwa ini adalah penerapan konsep empat kategori non-muslim dalam konteks negara Indonesia (dan negara-negara muslim yang disebut dalam fatwa). Kesimpulan dalam fatwa ini menyatakan bahwa orang-orang kafir yang berada di Indonesia, Pakistan, India, Siria, Irak, Sudan, Maroko dan yang lain, bukanlah golongan kafir dzimmi, mu'ahad maupun musta'man, melainkan golongan kafir harbi secara murni. Namun demikian, sikap memusuhi mereka dengan terang-terangan harus memperhatikan kaidah “menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.” (Adib, 2022). Apa yang ingin disampaikan NU melalui keputusan ini tidak lain adalah ihtiar untuk menghentikan paham Takfiri yang mulai muncul dikalangan umat Islam di Indonesia

Bukan itu saja, tanpa ragu NU juga berani mengambil posisi penolakan terhadap konsep Khilafah yang sempat bergaung kencang selama satu dekade yang lalu. Penolakan terhadap Khilafah bukan karena menolak tatanan yang Islami, tetapi menolak formalisasi simbolis yang malah berpotensi mencederai kesatuan bangsa yang dilandasi asas kebhinekaan. Dalam hal ini, sikap NU menegaskan bahwa “nilai-nilai substantif ajaran Islam dalam sebuah negara—apa pun nama negara itu, Islam atau bukan—jauh lebih penting daripada memperjuangkan tegaknya simbol-simbol negara Islam” (NU Online, 2019).

Dari sini bisa kita pahami bahwa peran-peran NU seringkali didedikasikan untuk merawat kebhinekaan yang ada di Indonesia. NU selalu menempatkan diri sebagai organisasi sosial yang melakukan pengkondisian atau *shaping* sosial yang kemudian menjadi refleksi pemerintah di dalam melakukan kebijakan sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika NU bisa berperan menjadi pembisik pemerintah di dalam mendekorasi kebijakan, khususnya kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kebhinekaan Indonesia.

3. Kesimpulan

Sebuah kesatuan bangsa yang dijahit melalui berbagai unsur bangsa yang beragam, hanya akan mampu bertahan manakala para pendiri bangsa berikhtiar dan bersikap arif penuh kesadaran bahwa perbedaan itu bisa disatukan. Oleh karenanya, para pendiri bangsa ini menyepakati bahwa Pancasila adalah payung kebangsaan yang utama dan terutama agar mampu menjadi landasan bagi kehidupan bersama bagi masyarakat Indonesia. Meskipun umat muslim merupakan mayoritas, tetapi para tokoh pendiri bangsa dari kalangan muslim terutama NU, bersedia menyepakati tata kehidupan yang berasas Pancasila. Pilihan ini tidak lain dijatuhkan karena Pancasila memiliki irisan sangat dekat dengan Piagam Madinah, dimana segala perbedaan identitas di Madinah bisa disatukan Nabi Muhammad melalui piagam tersebut.

Untuk menjaga kesatuan bangsa Indonesia ini, keberadaan Pancasila sebagai payung kehidupan bersama belumlah cukup. Perlu ada banyak pihak yang ikut terlibat dalam merawatnya. Dalam hal ini, NU tampil sebagai organisasi masyarakat yang terus berusaha merawat kebhinekaan ini tetap terjaga. Segala upaya dan usaha yang mengarah pada perpecahan, selalu coba diatasi oleh NU dan para tokohnya. NU bahkan berani mengambil keputusan-keputusan yang tidak populer demi menghindari kemudhorotan yang mengarah para perpecahan bangsa, mulai dari komunikasi lintas agama dari para tokohnya, pilihan penyebutan non-muslim alih-alih kafir, hingga penolakannya terhadap gagasan pembentukan khilafah.

Jika negara-negara mayoritas Islam yang sedang berkonflik dan berperang, berharap bisa mendapatkan kedamaian dan menjaga kesatuannya, maka mereka harus memiliki organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama. Hanya mengandalkan peran pemerintahnya dalam menjaga kesatuan tentu tidaklah cukup, perlu ada organisasi masyarakat yang kuat yang juga menjaga kesatuan bangsanya sendiri. Artikel ini berbagi bagaimana peran NU dalam menjaga kebhinekaan itu, tanpa harus menegasikan peran organisasi lain yang juga terlibat berperan penting dalam menjaga peradaban Indonesia, seperti Muhammadiyah dan yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Adib, M. (2022). Bahtsul Masail Multidisipliner: Pembaruan Metodologis Ijtihad Kolektif NU. *Maqashid: Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, 5(1), 246.
- Agustari, W., Widad, Z., & Asbari, M. (2022). Pancasila as the Ideology of National Development. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 01(06), 1-4. <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/129/29>
- Al-Farisi, L. S. (2019). HARMONISASI PANCASILA DAN ISLAM. *JURNAL ASPIRASI*, 10(1), 1-18.
- Aminullah, M. S. (2020). AGAMA DAN POLITIK: Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara. *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(1), 53. <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-03>.
- Aris, H., Abdul Halim, A., & Muslim, N. (2021). Keharmonian Kaum Berasaskan Sunnah: Kajian Terhadap Piagam Madinah. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 6(7), 139-148. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.836>.
- Assya'bani, R. (2018). HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM ISLAM: MENELUSURI KONSEP HAM DALAM PIAGAM MADINAH. *Al Falah*, 18(2), 117-140.
- Atiqoh, S. A. . (2016). Perhimpunan Indonesia Sebagai Organisasi Pergerakan Indonesia Yang Revolusioner (1922-1930). *Risalah*, 2(October 1928), 9-12. <https://eprints.uny.ac.id/41370/>.
- Bo'at, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 27-49. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1512/351>
- Burlian, P. (2020). Pemikiran Soekarno dalam Rumusan Pancasila. *Doctrinal*, 5(2), 143-169.
- Darussalam, & Maspupah, N. L. (2019). Etika Berkomunikasi Perspektif Hadis (Dalam Kutub at-Tis'ah). *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*, 4(1), 100-107.
- Daullah, R., Srinita, D., Ramadhani, O., & Fitriono, R. A. (2022). Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum. *Gema Keadilan*, 9(2). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16268>.
- Ekawati, E. (2016). NAHDLATUL ULAMA (NU) SEBAGAI CIVIL SOCIETY DI INDONESIA. *Nuansa*, 13(2), 233-250.
- Fadli, M. R., & Hidayat, B. (2018). "K.H. Hasyim Asy'ari dan Resolusi Jihad" dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945. CV. LADUNY ALIFATAMA.
- Fahrudin, H. A. N. (2022). PROXY WAR DALAM KONFLIK YAMAN. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 18(1).
- Fahrudin, M. M. (2013). Muatan Nilai Dan Prinsip Piagam Madinah Dan Pancasila: Analisa Perbandingan. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 12(1), 96-109. <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2399>.

- Fajriah, N. (2019). Kerukunan Umat Beragama: Relevansi Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 29 UUD 1945. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(2), 162. <https://doi.org/10.22373/substantia.v21i2.5525>.
- Fakhri, M. (2010). PIAGAM MADINAH SEBAGAI PILAR DASAR KERUKUNAN MASYARAKAT MADINAH. *Toleransi*, 2(1), 1-15.
- Fathani, A. T., & Qodir, Z. (2020). Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila. *Al-Qalam*, 26(1). <https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.828>.
- Fathorrahman. (2015). Fikih Pluralisme dalam Perspektif Ulama NU. *Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 49(1), 101-119.
- Fauzi, M. L. (2005). Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 13, 85-101. <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/2809>.
- Fitriyani, E. Y., Nabila, A., & Asbari, M. (2022). Pancasila as a Paradigm Groundslas Phyloshopie. *Journal of Information System and Management*, 01(06), 43-46. <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/192>
- Hasanah, U., & Budianto, A. (2020). Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pacasila. *Jurnal Candi*, Vol. 20(No. 2), 31-54. <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/view/44780/28324>
- Hasyim, A. D. (2014). Good Governance dan Piagam Madinah. *Seminar Nasional Dan Call For Papers UNIBA 2014*, 27-43. <https://media.neliti.com/media/publications/170876-ID-good-governance-dan-piagam-madinah.pdf>.
- Ichrom, M. (2020). Hak Sipil Agama dalam Piagam Madinah. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman*, 4(2), 233-256. <https://www.jurnalptiq.com/index.php/mumtaz/article/view/138>.
- Iqbal, A., Yusoff, W. M., Faizol, A., Sufian, M., Amirul, A., & Mohd, Z. (2020). KONSEP KEWARGANEGARAAN MENURUT PIAGAM MADINAH: SUATU SOROTAN AWAL. *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer*, 23(2), 207-220.
- Jailani, I. A. (2016). PIAGAM MADINAH: LANDASAN FILOSOFIS KONSTITUSI NEGARA DEMOKRATIS. *Al-Daulah*, 6(2).
- Junaedi. (2019). the Axiology of Pancasila in the Reconstruction of Legal Culture in Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 7. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1815>.
- Jurnas.com. (2017). Mengapa Banser-Ansor Menjaga Gereja? <https://www.jurnas.com/artikel/26879/Mengapa-Banser-Ansor-Menjaga-Gereja/>, 1-5.
- Karima, M. K., Siregar, J. S., Megarani, S., Diwanta, F., Ramadiah, P. S., Tantri, D. A., Marwa, N. Ap., Azizah, Z. P., Zaki, A., Saptriana, L., Boangmanalu, L. K., & Sitorus, M. U. (2023). TELAAH PIAGAM MADINAH SEBAGAI KONSTITUSI PERTAMA DUNIA. *PENDIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 4(1), 35-47.
- Khashogi, L. R. (2012). KONSEP UMMAH DALAM PIAGAM MADINAH. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2(1), 93-116.
- kumparan.com. (2021). Mengenal 5 Isi Piagam Madinah, Kesepakatan Rasulullah SAW dengan Kaum Yahudi. <https://kumparan.com/Berita-Update/Mengenal-5-Isi-Piagam-Madinah-Kesepakatan-Rasulullah-Saw-Dengan-Kaum-Yahudi-1x3dPk3xbmM/1>, 1-9.
- Lacher, W. (2011). *Organized crime and terrorism in the Sahel: Drivers, actors, options*

(Issue 1).

- Mahendra, S., Fauziyyah, A. N., Kusuma, Y. R., & Kubota, E. (2021). Hubungan antara Pancasila dan Piagam Madinah sebagai upaya menjaga keberagaman di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan*, 3, 31-40. <http://seminar.uad.ac.id/index.php/snk/>.
- Muhammad, H. (2005). BAHTSUL MASAIL NU DAN IMPLEMENTASI DEMOKRASI. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN*, 3(2), 4-17.
- Muhammad, H. (2015). *Gus Dur Dalam Obrolan Gus Mus*. Noura Books.
- Mundlir, A., & Alrianingrum, S. (2014). Peran Politik Nu Tahun 1952-1955. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 2(3), 628-636.
- Murdan, M. N. (2019). MEMBANGUN HUBUNGAN ANTARA UMMAT DAN KEKUASAAN; KONSEP NEGARA DALAM PIAGAM MADINAH. *Jurnal PAPPASANG*, 1(Juli-Desember), 44-68.
- Mustaqim, M. (2015). POLITIK KEBANGSAAN KAUM SANTRI: Studi Atas Kiprah Politik Nahdlatul Ulama. *ADDIN*, 9(2), 333-348.
- Mustofa, B., & Fitrotulloh, M. R. (2022). Nine Values of Gus Dur to Build Harmonization in a Multicultural Society (Case Study in Candirenggo Village, Malang Regency). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 7419-7427. <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/4476>.
- Muttaqin, C., & Arifin, Z. (2020). BAHTSUL MASAIL SEBAGAI PROBLEM SOLVING METHOD DALAM PEMBELAJARAN FIKIH KONTEKSTUAL. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 16(1), 15-31.
- Niam, A. M. (2017). *NU Dalam Sikap Gerak dan Langkah 2017*.
- NU Online. (2019). Khilafah dalam Pandangan NU. <https://Islam.Nu.or.Id/Syariah/Khilafah-Dalam-Pandangan-Nu-V25vU>, 1-5. <https://islam.nu.or.id/post/read/55557/khilafah-dalam-pandangan-nu>.
- Nurhadi. (2019). Ideologi Konstitusi Piagam Madinah dan Relevansinya dengan Ideologi Pancasila. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(1), 107-129. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i1.1778>.
- Patamatta, J. D. (2020). Konsep Negara Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Piagam Madinah. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 3(1), 69-82.
- Pelawi, J. T. (2020). Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum. *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, 10, 1-44.
- Purwanda, S. (2022). Hilangnya Hak Eksklusif Tanaman Rempah Asli Indonesia. *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 137-152. <https://doi.org/10.36869/pjhpish.v8i1.235>.
- Qauli, M. (2018). TRANSFORMASI MADZHAB QOULI MENUJU MADZHAB MANHAJI JAMA'Y DALAM BAHTSUL MASA'IL. *Asy-Syari'ah*, 4(1), 19-29.
- Rahman, M. A. (2022). Timur Tengah Tetap Jadi Pusat Konflik Sepanjang 2022. <https://www.kompas.id/Baca/Opini/2022/12/08/Timur-Tengah-Tetap-Jadi-Pusat-Konflik-Sepanjang-2022>. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/12/08/timur-tengah-tetap-jadi-pusat-konflik-sepanjang-2022>.
- Riyadi, C. A. P., Auliya, C. B., Prayoga, D. E. P., & Fitriono, R. A. (2022). HARKAT DAN MARTABAT PANCASILA: FILOSOFI DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(3), 161-168.
- Rofiah, Z. (2019). TELAAH KONSEPTUAL SLOGAN HUBBUL WATHAN MINAL IMAN KH. HASUIL ASY'ARI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN BELA NEGARA. *Lentera: Jurnal Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 5(1), 39-

51.

- Rohman, M. S. (2013). Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Pancasila. *Millah*, *XIII*(1), 205–215. <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,40159-lang,id-c,kolom-t,Pancasi>.
- Rosyid, M. (2015). MUKTAMAR 2015 DAN POLITIK NU DALAM SEJARAH KENEGARAAN. *YUDISIA*, *6*(1), 200–236.
- Rustandi, R., & Sahidin, S. (2019). Analisis Historis Manajemen Dakwah Rosulullah Saw dalam Piagam Madinah. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, *7*(2), 362–387. <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v7i2.5503>.
- Saepulah. (2021). Dinamika Peran Gerakan Sosial Keagamaan NU Dalam Merespon Perubahan Sosial. *Ar-Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, *8*(1), 18–29. <http://jurnal.stai-mifda.ac.id/index.php/ar/article/view/12>.
- Safitri, A. O., & Dewi, D. A. (2021). Pancasila sebagai Dasar Negara dan Implementasinya dalam Berbagai Bidang. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, *3*(1), 88–94. <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/1302>.
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, *7*(1), 53–58. <https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445>.
- Setiawan, E. (2017). Konsep Teologi Pluralisme Gus Dur Dalam Meretas Keberagaman Di Indonesia. *Asketik*, *1*(1), 57–68. <https://doi.org/10.30762/ask.v1i1.411>.
- Shomad, B. A. (2013). Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik. *Nizham; Jurnal Studi Keislaman*, *5*(1), 77–88. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1067>.
- Smith, T. (2019). Science and Religion in Dynamic Interplay. *The Journal of Bahá'í Studies*, *29*(4), 9–49. [https://doi.org/10.31581/jbs-29.4.2\(2019\)](https://doi.org/10.31581/jbs-29.4.2(2019)).
- Sørli, M. E., Gleditsch, N. P., & Strand, H. (2005). Why is there so much conflict in the middle east? *Journal of Conflict Resolution*, *49*(1), 141–165. <https://doi.org/10.1177/0022002704270824>.
- Suaedy, A. (2018). *Gus Dur, islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka, Penyelsaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sumatra. (2022). NU ANTARA POLITIK PRAKTIS DAN KHITTAH. *Khulasah: Islamic Studies Journal*, *4*(1), 1–13.
- Susilo, A., & Isbandiyah. (2018). POLITIK ETIS DAN PENGARUHNYA BAGI LAHIRNYA PERGERAKAN BANGSA INDONESIA. *HISTORIA*, *6*(2), 403–416.
- Sutono, A., & Purwosaputro, S. (2019). Aksiologi Pancasila. *Jurnal Ilmiah Civis*, *8*(2), 67–86.
- Syarif, F. (2019). IJTIHAD POLITIK NU NEGARA PANCASILA ADALAH NEGARA ISLAM. *Al-Fuad*, *3*(2), 56–66.
- Syarif, & Zuhri, S. (2019). Memahami Hijrah Dalam Realitas Alquran Dan Hadis Nabi Muhammad. *Jurnal Living Hadis*, *4*(2), 277. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.2021>.
- Tabroni, R. (2015). AKAR KONFLIK SURIAH (Tinjauan Deskriptif Historis). *SINAU: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, *1*(01), 145–158. <https://doi.org/10.37842/sinau.v1i01.10>.
- Taufani. (2018). Pemikiran Pluralisme Gusdur. *Jurnal Dakwah Tabligh*, *19*(2), 198–217. <https://doi.org/10.24252/jdt.v19i2.7475>.
- Ul Haqq, A. D. (2021). Peran Nahdatul Ulama Untuk Mencegah Radikalisme Agama

- Dalam Berbangsa Dan Bernegara. *AL-ADABIYAH: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 104.
- Yetkin, Y. (2009). The Medina Charter: A historical case of conflict resolution. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 20(4), 439-450. <https://doi.org/10.1080/09596410903194894>.
- Yildirim, Y. (2006). Peace and conflict resolution in the Medina Charter. *Peace Review*, 18(1), 109-117. <https://doi.org/10.1080/10402650500510750>.
- Yuniyati, W. A., Sutimin, L. A., & Warto, W. (2017). Sikap Sosial Anggota Organisasi Pergerakan Boedi Oetomo: Suatu Tinjauan Historis. *Jurnal Artefak*, 4(2), 87. <https://doi.org/10.25157/ja.v4i2.894>.
- Yunus, A. H. (2019). Hijrah: Pemaknaan dan Alasan Mentransformasikan Diri Secara Spiritual di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Emik*, 2(1), 89-104.
- Zailani, M. R. (2022). The State as an Instrument of Religious Tolerance (Analysis of the Aphorism of Hubbul Wathon Minal Iman). *International Conference on Cultures & Languages (ICCL)*, 1(1), 408-421.